



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6521 KEUANGAN OJK. Sanksi Administratif. Denda. Penagihan Tata Cara. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 /POJK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

## I. UMUM

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara nyata telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan untuk memberikan relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, berupa penundaan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga, melalui penundaan penetapan surat teguran pertama dan surat teguran kedua serta menunda pengenaan Bunga atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda merupakan salah satu alternatif kebijakan yang harus ditempuh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal di atas, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk melakukan perubahan Ketiga atas Peraturan

OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “per bulan” pada ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat Sanksi Administratif Berupa Denda ditetapkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh OJK.

Jumlah hari keterlambatan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan keterlambatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menjaga stabilitas system keuangan di luar pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)” pada ayat inia dalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi dimana system keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indicator ekonomi dan keuangan seperti depresiasi nilai tukar yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat, turunnya pertumbuhan ekonomi secara sangat signifikan, dan/atau melonjaknya *non-performing loan* secara signifikan di industry jasa keuangan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.